

Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Muhammad Arbi Alghiyats Ramdlani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*arbyalghiyats@gmail.com

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Terrorism is a crime whose effects are truly extraordinary. In Article 7 paragraph (2). Furthermore, Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism in Article 431 mentions the involvement of the TNI in handling criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia is regulated in Articles 6, 7, 13 and 14 of Law No. 5 of 2018. Then the Role and Function of the TNI in handling terrorism as Article 431 of Law No. 5 of 2018 is a form of handling military operations other than war, which refers to articles 6 and 7 paragraph (2) letter b of Law No. 34 concerning the TNI and at the request of the police or the government in accordance with Article 41 of Law No. 2022 concerning the Indonesian National Police, their involvement in the context of the scale of the threat of terrorism that already threatens state sovereignty or cannot be handled again by the police.

Keywords: *Keywords: Law enforcement, terrorism crime, Role and Function of TNI.*

Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan. Dalam Pasal 7 ayat (2). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada Pasal 43 I menyebutkan akan keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 6,7,13 dan 14 UU No 5 tahun 2018. Kemudian Peran dan Fungsi TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana Pasal 43 I UU no 5 tahun 2018 merupakan bentuk penanganan operasi militer selain perang yang mengacu pada pasal 6 dan 7 ayat (2) huruf b UU No 34 tentang TNI dan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sesuai pasal 41 UU No 2022 tentang Kepolisian RI maka keterlibatannya dalam konteks skala ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

Kata Kunci: *Penegakkan hukum, tindak pidana terorisme, Peran dan Fungsi TNI.*

A. Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan. Tindakan yang dilakukan oleh terorisme itu sendiri sangat dikecam oleh hampir seluruh negara yang mengalami dari aksi teror tersebut. Oleh karena itu terorisme termasuk dalam kategori *Extra Ordinary Crime* (Kejahatan luar biasa). Keamanan merupakan hal yang krusial bagi keutuhan suatu negara. Menurut T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dan cara-cara ekstra normal khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman.

Berkaitan dengan keamanan merupakan tugas dari penegakkan hukum sebagai upaya menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat dengan menegajawantahkan narasi hukum dalam kehidupan bernegara. Penegakkan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Jaminan yang harus ada agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakkan hukum dapat diterapkan fungsinya yakni harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum penyalahgunaan kekuasaannya, selain itu harus pula ada jaminan perlindungan agar penegak hukum secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas penegakkan hukum. Dalam peninadakan aksi terorisme di Indonesia, mempunyai kewenangan untuk menindak pada umumnya Polri yakni Detasemen Khusus 88 atau yang sering kita kenal Densus 88 sebagai garda terdepan mengingat sistem yang dikedepankan adalah penegakkan hukum

Namun dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2b point ke 3 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme. Lalu Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Keterlibatan TNI dalam hal tindak pidana terorisme pun dipertegas pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang pada bagian Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 43 I yang berbunyi:

1. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
2. Presiden Republik Indonesia Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

Keterlibatan TNI terlihat secara jelas ketika Operasi Tinombala (Dalam bahasa Inggris: *Operation Tinombala*), adalah operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini melibatkan satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus. Realitas tersebut seharusnya juga menumbuhkan kesadaran bahwa terorisme tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral dan hanya dengan pendekatan polisionil. Terorisme harus benar-benar dipahami sebagai sebuah ancaman dan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, yang harus dihadapi secara kolektif, dan diberantas ke akar-akarnya. TNI dengan tugas pokoknya menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI, senatiasa menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI.

Namun Sejauh ini didalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme tidak dijelaskan secara spesifik sejauh mana TNI dalam menanggulangi terorisme. Dalam pengaturannya hanya ada pelibatan TNI serta ketentuan pengerahan. Hal ini perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar bisa dipahami secara jelas agar tidak berlaku tumpang tindih didalamnya antara kewenangan Polri dan TNI. Dalam menanggulangi terorisme sebagaimana undang-undang yang mengatur

juga tidak mencantumkan batasan TNI kapan melakukan tindakan, apakah setiap terjadi awal terorisme dilakukan, TNI terjun langsung didalamnya atau bersamaan dengan Polri sekaligus dalam menindaknya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana peran dan fungsi TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang ?

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode Penelitian, yang meliputi:

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas.
2. Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.
 - Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berupa kaidah atau peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan aturan hukum.
 - Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literatur, pendapat ahli (*doktrin*) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia hukum.
 - Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu buku-buku, internet, berita dan jurnal umum.
3. Spesifikasi Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang menjadi pisau analisa dalam menjawab permasalahan diatas.
5. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang

relevan dengan pokok permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis, dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.

Penegakkan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dibedakan berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana terorisme tersebut: didalam Pasal 6 mengatur hukuman untuk pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 7 mengatur hukuman untuk pelaku yang mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 13 mengatur hukuman untuk orang yang memberikan bantuan terhadap pelaku, didalam Pasal 14 mengatur hukuman untuk orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu: (1) Didalam Pasal 6 dihukum pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, (2) Didalam Pasal 7 dihukum pidana penjara paling lama seumur hidup untuk pelaku yang mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, (3) Didalam Pasal 13 dihukum pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun untuk orang yang memberikan bantuan terhadap pelaku, (4) Didalam Pasal 14 dihukum pidana sesuai dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A untuk orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Kemudian berbicara efektivitas hukum dari penegakkan hukum tindak pidana terorisme dengan mengukur berdasarkan Teorinya Lawrence M friedman menyatakan keberhasilan sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara dapat dilihat atas 3 (tiga) hal, yaitu struktur hukum, norma hukum dan kultur hukum. Bahwa Kaitannya dengan Tindak Pidana Terorisme pada ranah Struktur hukum disini adalah aparat penegak hukum. Pihak kepolisian dalam hal ini yang merupakan penyidik sebagaimana Pasal 1 angka 1, 6 KUHAP yang memiliki kewenangan untuk menegakkan tindak pidana terorisme masih kewalahan terbukti dengan dibentuknya detasemen 88 adalah reaksi atas dibutuhkannya penegak hukum yang memiliki spesifikasi khusus dalam hal menindak pelaku terorisme, bahkan dalam hal aturan UU No 5 tahun 2018 untuk mengakomodirnya TNI dalam kaitannya untuk menuntaskan tindak pidana terorisme. Kemudian Norma Hukum dalam hal ini adalah sebuah aturan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat taat dan patuh terhadap hukum. Pada konteks terorisme, negara sejauh ini sudah mendorong dengan menerbitkannya Undang-Undang No 5 tahun 2018 sebagai upaya memberikan landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan terorisme dengan memberikan pengaturan dari eksekutor sampai pelaku yang statusnya mendukung/memfasilitasi terjadinya tindak pidana terorisme. Selanjutnya aspek kultur hukum atau budaya hukum. Dalam aspek ini yang masih sulit ketika bicara tindak pidana terorisme, untuk mengandalkan hanya pada upaya penegakkan hukum karena terorisme memang bukan merupakan kejahatan biasa tetapi (*extraordinary crime*) maka Penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif semata. Kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan motif sampai timbulnya terorisme maka perlunya kebijakan hukum pidana dalam mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hukum untuk menangkalkan tindak pidana terorisme.

Suatu negara yang berdaulat harus memiliki organisasi militer sebagai alat bela negara yang diperlukan untuk mendukung keberadaan negara kedaulatan.

Peran dan fungsi TNI dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme diatur pada Pasal 43I dengan bunyi:

1. Tugas Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
2. Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Pasal tersebut merupakan penegasan akan pelibatan TNI dalam penanganan Terorisme yang sebelumnya mengacu pada Pasal 6 Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang menjelaskan bahwa TNI berperan dalam melakukan penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman dan keamanan negara yang dalam bentuk fungsi tugasnya adalah operasi militer selain perang (OMSP) yang dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan prinsip-prinsip operasi militer selain perang. Pelibatan peran TNI dalam menangani terorisme merupakan bentuk dari OMSP maka pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sebagaimana Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yang menyebutkan:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Operasi penindakan yang dilakukan di mana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang sedang terjadi dilihat telah melebihi ancaman terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan keputusan presiden untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan presiden maka TNI sah digunakan untuk memberantas terorisme. Jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer, bukan operasi Kamtibmas atau operasi penindakan/penegakan hukum. Dengan demikian maka tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani tindakan terorisme hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau presiden. Dengan kata lain, TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diputuskan oleh pemerintah atau presiden. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima TNI semata. Tapi mesti atas dasar keputusan presiden selaku panglima TNI tertinggi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dibedakan berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana terorisme tersebut: didalam Pasal 6 mengatur hukuman untuk pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 7 mengatur hukuman untuk pelaku yang mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 13 mengatur hukuman untuk orang yang memberikan bantuan terhadap pelaku, didalam Pasal 14 mengatur hukuman untuk orang yang menggerakkan orang lain untuk

melakukan tindak pidana terorisme. Kemudian Bicara efektivitas hukum dari penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan mengukur berdasarkan Teorinya Lawrence M Friedman menyatakan keberhasilan sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara dapat dilihat atas 3 (tiga) hal, pada struktur untuk menindak pelaku terorisme dalam UU No 5 tahun 2018 mengakomodirnya TNI dalam kaitannya untuk menuntaskan tindak pidana terorisme. Kemudian Norma Hukum dalam hal ini adalah, masih terjadinya kekosongan hukum pada konteks untuk menentukan skala ancaman terorisme yang mengharuskan TNI terlibat. Selanjutnya aspek kultur hukum atau budaya hukum. Kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan motif timbulnya terorisme yang beragam serta kompleks maka perlunya kebijakan hukum pidana dalam mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hukum untuk menangkis tindak pidana terorisme.

2. Peran dan fungsi TNI dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme diatur pada Pasal 43I dengan bunyi:

- Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
- Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Pasal tersebut merupakan penegasan akan pelibatan TNI dalam penanganan Terorisme yang sebelumnya mengacu pada Pasal 6 Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang menjelaskan bahwa TNI berperan dalam melakukan penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman dan keamanan negara yang dalam bentuk fungsi tugasnya adalah operasi militer selain perang (OMSP) yang dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan prinsip-prinsip operasi militer selain perang. Pelibatan peran TNI dalam menangani terorisme merupakan bentuk dari OMSP maka pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sebagaimana Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yang menyebutkan:

- Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka pelibatan dilakukan dalam konteks skala ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian. Kemudian untuk menentukan pertimbangan konteks eskalasi ancaman dan bagaimana Tentara Nasional Indonesia dapat secara efektif berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut di dasarkan kepada Keputusan Presiden.

Daftar Pustaka

- [1] Muchamad Ali Syafaat dalam, Terorisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi , Imparsial, Jakarta, 2009
- [2] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- [3] Dephan, Buku Himpunan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertahanan. UU RI No 34 th 2004 tentang TNI, Jakarta, 2005
- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- [5] Rony Hanityo S, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1980

- [6] Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- [7] Andrizal, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- [8] Dini Dewi H, Sistem peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional, refika aditama, Bandung, 2017
- [9] Dini Dewi Heniarti, Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences, Vol:9, No:6, 2015
- [10] Athiansyah, Fikri Zulfikar, Syam, Mohammad Husni. (2021). *Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 124-131.
- [11] Dini Dewi Heniarti, Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences, Vol:9, No:6, 2015
- [12] Muhammad Ali Firman dan Dini Dewi Hneiarti, Keterlibatan TNI dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Prosidisng Ilmu Hukum, SPESIA, Volume 5 No 2, UNISBA, 2019
- [13] Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- [14] Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- [15] Undang-undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- [16] Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- [17] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- [18] <https://www.beritasatu.com/nasional/364179/operasi-tinombala-tnipolri-kepung-santoso-dari-segala-arah> Diakses tanggal 18 September 2020